



**PUTUSAN**

**Nomor 1178 K/PID/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **DAPID KELANA BHRUDIN RUSMIANA, SH., bin BHRUDIN;**
- Tempat Lahir : Lubuk Batang;
- Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/27 Desember 1979;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Panggal-panggal, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Koordinator Staf khusus Badan Penelitian Aset Daerah Aliansi Indonesia (BPAN-LAI);
- II. Nama : **ROMADHON NAWAWI alias DONI, SE., bin ZULKIFLI (alm);**
- Tempat Lahir : Lubuk Batang;
- Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/5 Mei 1975;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Perumahan RS Sriwijaya Blok FC Nomor 4, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018



III. Nama : **IMRON SETIAWAN bin ABU BAKAR;**  
Tempat Lahir : Muaradua;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/22 Juli 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ruos, Kecamatan Buay Rawan,  
Kabupaten OKU Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Penangguhan penahanan sejak tanggal 28 Mei 2018 dan ditahan dalam perkara lain sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. DAKWAAN KESATU:

- PRIMAIR: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- SUBSIDAIR: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

2. DAKWAAN KEDUA: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. DAPIT KELANA BHRUDIN RUSMIANA, SH., bin BHRUDIN, Terdakwa II. ROMADHON NAWAWI alias DONI, SE., bin ZULKIFLI (alm), Terdakwa III. IMRON SETIAWAN bin ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengancaman" sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I. DAPIT KELANA BAHRUDIN RUSMIANA, SH., bin BAHRUDIN, Terdakwa II. ROMADHON NAWAWI alias DONI, SE., bin ZULKIFLI (alm), Terdakwa III. IMRON SETIAWAN bin ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih Nomor Imei 356805/07/333803/2 Nomor Imei 356806/07/333803/0;
  - 1 (satu) buah KTA BPAN an. Dapid KBR, SH;
  - 1 (satu) buah KTA Pers Media Aliansi Indonesia an. Dapid KBR, SH;
  - 1 (satu) buah kartu Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara an. Dapid KBR,SH;
  - 1 (satu) buah dasi yang berlogo Aliansi Indonesia BPAN bermotif tulisan Aliansi Indonesia bergambar burung elang dan berwarna merah putih;
  - 1 (satu) buah stempel yang terdapat gambar dan tulisan DPC Komite eksekutif Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten OKU;
  - 1 (satu) buah tanda jabatan yang bertuliskan Lembaga Aliansi Indonesia;
  - 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI “Aliansi Indonesia”;
  - 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI “Aliansi Indonesia”;
  - 1 (satu) buah KTA an. Romadon Nawawi, SE;
  - 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI “Aliansi Indonesia”;
  - 1 (satu) buah pin yang berbentuk Garuda Pancasila berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah pin yang berbentuk Garuda Pancasila berukuran kecil;
  - 1 (satu) buah pin yang berbentuk lambang Partai Golkar;
  - 1 (satu) buah KTA an. Imron Setiawan;
  - 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI “Aliansi Indonesia”;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1.3 G F601RMGMMFJJ warna hitam Nomor Polisi L 1841 MX dengan Noka: MHFMIBA3J9 K166761 dan Nosin: DE29587;
- 1 (satu) STNK Toyota Avanza type 1.3 G F601RMGMMFJJ warna hitam Nomor Polisi L 1841 MX dengan Noka: MHFMIBA3J9K166761 dan Nosin: DE29587;

Terhadap barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Tersangka David Kelana Bahrudin Rusmiana, dkk;

- Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Rohman bin Kabul;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Bta., tanggal 25 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAPIT KELANA BAHRUDIN RUSMIANA, SH., bin BAHRUDIN, Terdakwa II. ROMADHON NAWAWI alias DONI, SE., bin ZULKIFLI (alm), Terdakwa III. IMRON SETIAWAN bin ABU BAKAR tersebut di atas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih Nomor Imei 356805/07/333803/2 Nomor Imei 356806/07/333803/0;
  - 1 (satu) buah KTA BPAN an. Dapid KBR, SH;
  - 1 (satu) buah KTA Pers Media Aliansi Indonesia an. Dapid KBR, SH;
  - 1 (satu) buah kartu Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara an. Dapid KBR, SH;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dasi yang berlogo Aliansi Indonesia BPAN bermotif tulisan Aliansi Indonesia bergambar burung elang dan berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah stempel yang terdapat gambar dan tulisan DPC Komite eksekutif Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten OKU;
- 1 (satu) buah tanda jabatan yang bertuliskan Lembaga Aliansi Indonesia;
- 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI "Aliansi Indonesia";
- 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI "Aliansi Indonesia";
- 1 (satu) buah KTA an. Romadon Nawawi, SE;
- 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI "Aliansi Indonesia";
- 1 (satu) buah pin yang berbentuk Garuda Pancasila berukuran sedang;
- 1 (satu) buah pin yang berbentuk Garuda Pancasila berukuran kecil;
- 1 (satu) buah pin yang berbentuk lambang Partai Golkar;
- 1 (satu) buah KTA an. Imron Setiawan;
- 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI "Aliansi Indonesia";
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1.3 G F601RMGMMFJJ warna hitam Nomor Polisi L 1841 MX dengan Noka: MHFMIBA3J9 K166761 dan Nosin: DE29587;
- 1 (satu) STNK Toyota Avanza type 1.3 G F601RMGMMFJJ warna hitam No.Polisi L 1841 MX dengan Noka: MHFMIBA3J9K166761 dan Nosin: DE29587;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;

Dikembalikan kepada saksi Rohman bin Kabul;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 112/PID/2018/PT.PLG., tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Juli 2018 Nomor 101/Pid.B/2018/PN.Bta., yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAPIT KELANA BHRUDIN RUSMIANA, SH., bin BHRUDIN, Terdakwa II. ROMADHON NAWAWI alias DONI, SE., bin ZULKIFLI (alm), Terdakwa III. IMRON SETIAWAN bin ABU BAKAR tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pemerasan” sebagaimana dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis lipat warna putih Nomor Imei 356805/07/333803/2 no.imei 356806/07/333803/0
  - 1 (satu) buah KTA BPAN an. Dapid KBR, SH;
  - 1 (satu) buah KTA Pers Media Aliansi Indonesia an. Dapid KBR, SH;
  - 1 (satu) buah kartu Komite Eksekutif Badan Penelitian Aset Negara an. Dapid KBR, SH;
  - 1 (satu) buah dasi yang berlogo Aliansi Indonesia BPAN bermotif tulisan Aliansi Indonesia bergambar burung elang dan berwarna merah putih;
  - 1 (satu) buah stempel yang terdapat gambar dan tulisan DPC Komite eksekutif Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten OKU;
  - 1 (satu) buah tanda jabatan yang bertuliskan Lembaga Aliansi Indonesia;
  - 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI “Aliansi Indonesia”;
  - 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI “Aliansi Indonesia”;
  - 1 (satu) buah KTA an. Romadon Nawawi, SE;
  - 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI “Aliansi Indonesia”;
  - 1 (satu) buah pin yang berbentuk Garuda Pancasila berukuran sedang;
  - 1 (satu) buah pin yang berbentuk Garuda Pancasila berukuran kecil;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pin yang berbentuk lambang Partai Golkar;
- 1 (satu) buah KTA an. Imron Setiawan;
- 1 (satu) buah pin yang bertuliskan BPAN LAI "Aliansi Indonesia";
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type 1.3 G F601RMGMMFJJ warna hitam Nomor Polisi L 1841 MX dengan Noka: MHFMIBA3J9 K166761 dan Nosin: DE29587;
- 1 (satu) STNK Toyota Avanza type 1.3 G F601RMGMMFJJ warna hitam Nomor Polisi L 1841 MX dengan Noka: MHFMIBA3J9K166761 dan Nosin: DE29587;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

- Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 lembar;

Dikembalikan kepada saksi Rohman bin Kabul.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Bta., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 7 November 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Baturaja tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 November 2018. Dengan demikian, permohonan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Baturaja sekedar mengenai lama pidana menjadi masing-masing 2 (dua) tahun, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum dan telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa Pasal 168 KUHAP pada dasarnya tidak melarang orang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana;
3. Bahwa saksi mahkota dalam praktek masih diperkenankan sepanjang dalam keadaan penyertaan dan alat bukti minim sehingga perkara harus di *splitsing* (dipisah);
4. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengancam saksi korban Rohman, S.Pdi., selaku Pengecer Pupuk Bersubsidi dengan cara, Para Terdakwa akan memberitakan saksi korban telah menimbun pupuk dan menjual pupuk di atas harga HET agar saksi korban tidak dikirim pupuk oleh distributor sehingga saksi korban merasa tertekan dan memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkaitan dengan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. DAPID KELANA BAHRUDIN RUSMIANA, SH., bin BAHRUDIN, Terdakwa II. ROMADHON NAWAWI alias DONI, SE., bin ZULKIFLI (alm) dan Terdakwa III. IMRON SETIAWAN bin ABU BAKAR tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, Juni 2019

**Ketua Mahkamah Agung RI,**

**Ttd**

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum  
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 1178 K/Pid./2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)